



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tideng pale, 12 Oktober 1990, agama XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Francisco, SH.MH** dan Rekan, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat *Jln.Langsar RT 27 RW 10 No.50 HP.08125340402 Email:lawsisco@gmail.com Kec.Tanjung Selor Ilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selori dengan register nomor 7/SK-Ks/III/2024/PA.Tse tanggal 5-2-2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tumbang Samba, 28 November 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Ajikar RT.001, Desa Sepala dalung, Kecamatan Sesayap hilir, Kabupaten Tana tidung Dan sekarang beralamat tidak jelas dan pasti serta tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;



Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan **Termohon** pada tanggal 3 November 2014, sesuai kutipan akta nikah XXX di KUA Desa Tumbang Samba Kecamatan Kantingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan kurang lebih satu minggu di desa pada Poin 1 diatas, kemudian **Pemohon** membawa **Termohon** pulang kampung di Desa Sapala Dalung (daerah KTT) Provinsi Kalimantan Utara. Akan tetapi kurang lebih 2 minggu **Termohon** pamit ke Jakarta untuk kerja, sementara **Pemohon** tetap di Kabupaten Tana Tidung.
3. Bahwa pada tahun 2015, **Termohon** dan **Pemohon** tetap tinggal di Kabupaten Tana Tidung akan tetapi **Termohon** Kurang lebih bertahan 3 bulan dan kembali ke Jakarta untuk bekerja. Alasan **Termohon** pada waktu itu karena belum ada panggilan kerja di Kabupaten Tana Tidung dan pada tahun 2017 **Pemohon** pun ikut **Termohon** di Jakarta sampai 4 tahun bekerja di Jakarta.
4. Bahwa Pada Pertengahan bulan Agustus 2021 **Pemohon** kembali ke Kabupaten Tana Tidung untuk mengikuti Tes CPNS dan dinyatakan lulus.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2022 **Pemohon** mengajak **Termohon** untuk pulang ke kampung **Pemohon** yakni di Kabupaten Tana Tidung untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Tana Tidung. Sehubungan dengan orang tua **Pemohon** sering sakit dan **Pemohon** sendiri merupakan anak tertua dari 2 bersaudara dan perlu untuk menjaga orang tua. Selain ingin dekat dengan istri (**Termohon**), **Pemohon** juga ingin **Termohon** untuk menjaga orang tua **Pemohon**.



Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa selain poin 5 di atas yang **Pemohon** ceritakan, dikarenakan **Termohon** tidak mau kembali ke Kabupaten Tana Tidung dan tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua **Pemohon** timbulah pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** sehingga akhirnya **Termohon** dengan ego dan kemarahan meminta **TALAK** dari **Pemohon**, akan tetapi **Pemohon** tidak merespon hal tersebut dan setiap kali bertelepon dan Whatsapp tetap saja terjadi pertengkaran terus dengan **Termohon**. Sehingga **Pemohon** pun menuruti keinginan **Termohon** dan mengatakan talak lewat telpon pada akhir tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. **Termohon** tidak pernah lagi melakukan komunikasi baik secara langsung maupun melalui telepon ataupun whatsapp karena masing-masing saling memblokir kontak.

7. Bahwa kurang lebih 2 tahun **Pemohon** tidak bertemu dan berhubungan badan layaknya suami istri dan komunikasi hanya dilakukan melalui telepon saja, namun begitu **Pemohon** tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan mengirim uang kepada **Termohon**. Selama kurang lebih 10 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, **Pemohon** dan **Termohon** belum dikarunia anak.

8. Bahwa sejak tahun 2021 berpisah tempat tinggal, mulai dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Tana Tidung sampai di Jakarta **Pemohon** yang selalu aktif mendatangi/mengunjungi **Termohon**. Namun semenjak **Termohon** meminta talak pada poin 6 kepada **Pemohon** sejak saat itulah **Pemohon** tidak mengetahui keberadaan **Termohon** yang pindah tempat tinggal karena secara lahir dan batin juga secara agama **Pemohon** sudah mengatakan talak kepada **Termohon**. Hingga akhirnya **Pemohon** menghadap bupati untuk meminta izin perceraian dan dikabulkan dengan dikeluarkannya surat dari bupati pada tanggal 2 November 2023.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan dilanjut **Termohon** minta talak dan dikabulkan **Pemohon** oleh karena itulah **Pemohon** memberanikan diri menceraikan **Termohon** lewat Pengadilan Agama selain tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan rumah tangga dengan **Termohon**.



Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c/q Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Primer :

1. Mengabulkan permohonan gugatan cerai talak **Pemohon**.
2. Menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon XXX**, di depan Pengadilan Agama Tanjung Selor
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon** dan **Termohon**.

Subsider :

Dan apabila Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor Berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan pada tahun 2022, Termohon kembali tinggal di Tanah Tidung namun tinggal beberapa hari saja, setelah itu Termohon kembali lagi ke Jakarta, dan di Jakarta Termohon alamat tinggalnya tidak jelas;



Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Pemberian Izin Perceraian, Nomor XXX dikeluarkan oleh Bupati Tana Tidung, tanggal 02 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Termohon, XXX Nomor XXX, tertanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepala Dalung, Kabupaten Tana Tidung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.5;

B.-----

Saksi:



Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keponakan saksi dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah sebulan tinggal bersama di Tana Tidung, Termohon pamit pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa pada tahun 2017, Termohon pernah kembali ke Tana Tidung, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, Termohon kembali lagi bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon tetap tinggal di Tana Tidung;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tinggal dengan Pemohon di Tana Tidung karena Pemohon lulus mengikuti tes CPNS dan ditempatkan di Tana Tidung, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar mencari keberadaan Termohon dan tidak menceraikannya, namun tidak berhasil;



Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman semasa sekolah dan bertetangga dengan Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah sebulan tinggal bersama di Tana Tidung, Termohon pamit pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa pada tahun 2017, Termohon pernah kembali ke Tana Tidung, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, Termohon kembali lagi bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon tetap tinggal di Tana Tidung;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tinggal dengan Pemohon di Tana Tidung karena Pemohon lulus mengikuti tes CPNS dan ditempatkan di Tana Tidung, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar mencari keberadaan Termohon dan tidak menceraikannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 7/SK-Ks/III/2024/PA.Tse tanggal 5-2-2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;



Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Kabupaten Tana Tidung dan memilih tinggal di Jakarta dan saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta saksi-saksi yaitu XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2014 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;



Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala Keluarga dari Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Pemberin Izin Perceraian dari Bupati Tana Tidung, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon seorang PNS yang telah mendapat izin dari atasan langsungnya dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Ghoib bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya terbukti Termohon sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah sebulan tinggal bersama di Tana Tidung, Termohon pamit pergi



Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk bekerja dan pada tahun 2017, Termohon pernah kembali ke Tana Tidung, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, Termohon kembali lagi bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon tetap tinggal di Tana Tidung, Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tinggal dengan Pemohon di Tana Tidung karena Pemohon lulus mengikuti tes CPNS dan ditempatkan di Tana Tidung, namun Termohon tidak mau, dan sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui penyebab pisahnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon sedangkan Pemohon bekerja sebagai PNS di Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan bersabar mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman Saksi-Saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 2014 dan tinggal bersama membina rumah tangga pertama tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 1 minggu. Kemudian Pemohon membawa Termohon pulang kampung di Desa Sapala Dalung (daerah KTT) Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah sebulan tinggal bersama di Tana Tidung,



Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Termohon pamit pergi ke Jakarta meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk bekerja;

5. Bahwa pada tahun 2017, Termohon pernah kembali ke Tana Tidung, namun hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, Termohon kembali lagi bekerja di Jakarta sedangkan Pemohon tetap tinggal di Tana Tidung;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk tinggal dengan Pemohon di Tana Tidung karena Pemohon lulus mengikuti tes CPNS dan ditempatkan di Tana Tidung, namun Termohon tidak mau;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasihati namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.



Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Meterai

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasnaini, S.Ag



Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)